



P U T U S A N

Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : MUHLISON Bin MUHRI.

Tempat Lahir : Pasuruan.

Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / Tahun 1989.

Jenis Kelamin : Laki-Laki.

Kebangsaan : Indonesia.

**Tempat tinggal : Dusun Sumber Telor Desa Kedungrejo
Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan.**

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

Pendidikan : Madrasah (tidak tamat)

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan :

Nomor : SP.Kap/189/X/2017/Satreskrim, tanggal 23 Oktober 2017, a.n.

MUHLISON Bin MUHRI;

Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2017;**
- 2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017;**
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 6 Januari 2018;**
- 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Pebruari 2018;**
- 5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua pengadilan sejak tanggal 1 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 1 April 2018 ;**

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor : 4/Pen.Pid.B/2018/PN.Bil. tanggal 2 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat pelimpahan perkara menurut acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan tertanggal 2 Januari 2018, Nomor : B-002/APB/Ep.1/XII/2017;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 4/Pid.B/2018/PN.Bil tanggal 2 Januari 2018 tentang hari sidang;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat terlampir dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangil

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan surat Dakwaan yang disusun secara tunggal sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MUHLISON bin MUHRI bersama-sama dengan DUL (DPO), HASAN (DPO) dan EKO (DPO) pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira pukul 15.15 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Desa termasuk Desa Umbulan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau untuk mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa sebelumnya terdakwa MUHLISON bin MUHRI bersama-sama dengan DUL (DPO), HASAN (DPO) dan EKO (DPO) sepakat untuk melakukan pencurian dengan kekerasan atau perampasan sepeda motor di Jalan Desa termasuk Desa Umbulan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira pukul 15.00 wib terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah pedang bersama-sama dengan DUL (DPO), HASAN (DPO) dan

Halaman 2 dari 16 Putusan Perkara Pidana Nomor 14/Pid.B/2018/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKO (DPO) berangkat menuju ke tempat sasaran, sesampainya di Jalan Desa termasuk Desa Umbulan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan terdakwa melihat sasaran yaitu sepeda motor Honda Nopol W-3919-ZJ yang dikendarai oleh saksi EGY ERZAGIAN berboncengan dengan saksi IMADUDDIN YAZID selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan DUL (DPO), HASAN (DPO) dan EKO (DPO) langsung menghadang saksi EGY ERZAGIAN dan saksi IMADUDDIN YAZID dengan mengacung-acungkan senjata tajam jenis pedang sehingga saksi EGY ERZAGIAN menjadi ketakutan dan langsung menghentikan sepeda motornya, setelah itu terdakwa bersama dengan HASAN (DPO) mengancam saksi EGY ERZAGIAN dan saksi IMADUDDIN YAZID dengan menggunakan sebilah pedang sedangkan DUL (DPO) bersama dengan EKO (DPO) langsung meminta dengan paksa barang milik saksi EGY ERZAGIAN dan saksi IMADUDDIN YAZID berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung type Galaxy Grand Prime warna putih, setelah itu terdakwa bersama dengan HASAN (DPO) langsung merampas sepeda motor merk Honda Nopol W-3919-ZJ yang dikendarai oleh saksi EGY ERZAGIAN kemudian HASAN (DPO) membawa kabur sepeda motor hasil rampasan tersebut ke arah utara sedangkan terdakwa bersama-sama dengan DUL (DPO) dan EKO (DPO) melarikan diri menuju ke arah barat.

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan DUL (DPO), HASAN (DPO) dan EKO (DPO) bertemu di sungai termasuk Desa Umbulan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan lalu mengumpulkan barang-barang hasil rampasan, setelah itu barang hasil rampasan berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih dibawa oleh EKO (DPO) untuk dijual dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung type Galaxy Grand Prime warna putih dijual oleh terdakwa kepada saksi JAYADI bin SATUKAN dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit Nopol W-3919-ZJ dijual oleh DUL (DPO) kepada ROMLI (DPO), setelah itu terdakwa

Halaman 3 dari 16 Putusan Perkara Pidana Nomor 14/Pid.B/2018/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan bagian uang hasil perampasan tersebut sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas dari Polres Pasuruan ketika terdakwa sedang berada di rumah teman terdakwa di Dusun Ampelbanjar Desa Ampelsari Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pasuruan guna penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa MUHLISON bin MUHRI bersama-sama dengan DUL (DPO), HASAN (DPO) dan EKO (DPO) tersebut mengakibatkan saksi EGY ERZAGIAN dan saksi IMADUDDIN YAZID mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I. CANDRA ARI GUNAWAN :

- Bahwa saksi bersama dengan Briptu YUDHO PRIANGGO pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekira jam 17.00.Wib didalam rumah di Dusun Ampelbanjar Desa Ampelsari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan karena melakukan pencurian

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira jam 15.15.Wib di jalan kampung Desa Umbulan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan, bersama dengan tiga oramg temannya bernama DUL (DPO), HASAN (DPO), dan EKO (DPO) ;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit tahun 2012 Nopol. W-3919-ZJ warna merah hitam dan dua buah Handphone merk OPPO dan Samsung Galaxy warna putih milik saksi EGY ERZAGIAN dan IMANUDIN YAZID;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan tiga orang temannya bernama DUL (DPO), HASAN (DPO), dan EKO (DPO) melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit tahun 2012 Nopol. W-3919-ZJ warna merah hitam dan dua buah Handphone merk OPPO dan Samsung Galaxy warna putih dengan cara menghadang korban ditempat sepi kemudian terdakwa mengancam korban menggunakan pedang sedangkan ketiga teman terdakwa mengeledah korban dan mengambil barang milik korban dan selanjutnya barang curian berupa sepeda motor oleh teman terdakwa bernama DUL dijual kepada Sdr. ROMLI sedangkan dua buah Handphone dijual oleh HASAN kepada Sdr. JAYADI dan dari hasil penjualan barang hasil curian tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi II. YUDHO PRIANGGO, SH :

- Bahwa saksi bersama dengan Bripka CANDRA ARI GUNAWAN pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekira jam 17.00.Wib didalam rumah di Dusun Ampelbanjar Desa Ampelsari Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan karena melakukan pencurian
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira jam 15.15.Wib di jalan kampung Desa Umbulan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan, bersama

Halaman 5 dari 16 Putusan Perkara Pidana Nomor 14/Pid.B/2018/PN.Bil



dengan tiga orang temannya bernama DUL (DPO), HASAN (DPO), dan EKO (DPO) ;

- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit tahun 2012 Nopol. W-3919-ZJ warna merah hitam dan dua buah Handphone merk OPPO dan Samsung Galaxy warna putih milik saksi EGY ERZAGIAN dan IMANUDIN YAZID;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan tiga orang temannya bernama DUL (DPO), HASAN (DPO), dan EKO (DPO) melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit tahun 2012 Nopol. W-3919-ZJ warna merah hitam dan dua buah Handphone merk OPPO dan Samsung Galaxy warna putih dengan cara menghadang korban ditempat sepi kemudian terdakwa mengancam korban menggunakan pedang sedangkan ketiga teman terdakwa mengeledah korban dan mengambil barang milik korban dan selanjutnya barang curian berupa sepeda motor oleh teman terdakwa bernama DUL dijual kepada Sdr. ROMLI sedangkan dua buah Handphone dijual oleh HASAN kepada Sdr. JAYADI dan dari hasil penjualan barang hasil curian tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi III. MUHAMMAD HUSAENI Bin ALI:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah membeli Handphone hasil kejahatan pencurian merk Samsung Galaxy Prime warna putih tanpa dilengkapi dengan Dosbook dan charger;
- Bahwa saksi membeli Handphone merk Samsung Galaxy Prime warna putih tanpa dilengkapi dengan Dosbook dan charger tersebut dari Sdr. JAYADI dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2017 jam 16.00.Wib dilokasi penambangan batu Dusun Sumber Telor Desa Kedungrejo Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan dan Handphone tersebut adalah hasil curian yang dilakukan oleh Terdakwa MUHLISON Bin MUHRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Handphone yang saksi beli dari JAYADI adalah hasil curian yang dilakukan oleh Terdakwa setelah diberi tahu oleh JAYADI namun Handphone tersebut tetap saksi beli karena harganya murah;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Terdakwa melakukan pencurian Handphone yang saksi beli tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi **EGY ERZAGIAN** dalam berita acara tingkat penyidikan atas permintaan Penuntut Umum dibacakan dipersidangan, karena telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir di persidangan, dan atas keterangan saksi tersebut pada dasarnya terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi terdakwa (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian Polres Pasuruan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekira jam 17.00.Wib di rumah teman saya di Dusun Ampel Banjar Desa Ampelsari Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan karena melakukan pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira jam 15.15.Wib di jalan kampung Desa Umbulan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan, bersama dengan tiga orang temannya bernama DUL (DPO), HASAN (DPO), dan EKO (DPO) ;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit tahun 2012 Nopol. W-3919-ZJ warna merah hitam dan dua buah Handphone merk OPPO dan Samsung Galaxy warna putih milik saksi EGY ERZAGIAN dan IMANUDIN YAZID;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan tiga orang temannya bernama DUL (DPO), HASAN (DPO), dan EKO (DPO) melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit tahun 2012 Nopol. W-3919-ZJ warna merah hitam dan dua buah

Halaman 7 dari 16 Putusan Perkara Pidana Nomor 14/Pid.B/2018/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Handphone merk OPPO dan Samsung Galaxy warna putih dengan cara menghadang korban ditempat sepi kemudian terdakwa mengancam korban menggunakan pedang sedangkan ketiga teman terdakwa mengeledah korban dan mengambil barang milik korban dan selanjutnya barang curian berupa sepeda motor oleh teman terdakwa bernama DUL dijual kepada Sdr. ROMLI sedangkan dua buah Handphone dijual oleh HASAN kepada Sdr. JAYADI dan dari hasil penjualan barang hasil curian tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari korban untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit tahun 2012 Nopol. W-3919-ZJ warna merah hitam dan dua buah Handphone merk OPPO dan Samsung Galaxy warna putih milik korban ;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHLISON Bin MUHRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) ayat (2) ke-2 KUHP. sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHLISON Bin MUHRI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana dengan alasan telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa yang disusun secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-2 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

- 1. Barang Siapa ;**
- 2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;**
- 3. Dilakukan dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum ;**
- 4. Yang didahului, disertai dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**
- 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Barang siapa”** adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan



yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah MUHLISON Bin MUHRI, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa adalah orang yang bernama MUHLISON Bin MUHRI, sehingga oleh karenanya unsur hukum **“Barang siapa”** ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur hukum menguasai suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah perbuatan menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukan pemiliknya ;

Menimbang, dari keterangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira jam 15.15.Wib di jalan kampung Desa Umbulan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan, bersama dengan tiga orang temannya bernama DUL (DPO), HASAN (DPO), dan EKO (DPO) melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit tahun 2012 Nopol. W-3919-ZJ warna merah hitam dan dua buah Handphone merk OPPO dan Samsung Galaxy warna putih dengan cara menghadang korban ditempat sepi kemudian terdakwa mengancam korban menggunakan pedang sedangkan ketiga teman terdakwa mengeledah korban dan mengambil barang milik korban dan selanjutnya barang curian berupa sepeda motor oleh teman terdakwa bernama DUL dijual kepada Sdr. ROMLI sedangkan dua buah Handphone dijual oleh HASAN kepada Sdr. JAYADI dan dari hasil penjualan barang hasil curian tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari korban untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit tahun 2012 Nopol. W-3919-ZJ warna merah hitam dan dua buah Handphone merk OPPO dan Samsung Galaxy warna putih milik korban ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit tahun 2012 Nopol. W-3919-ZJ warna merah hitam dan dua buah Handphone merk OPPO dan Samsung Galaxy warna putih, tanpa seijin dari saksi EGY ERZAGIAN dan IMANUDIN YAZID sebagai pemiliknya untuk terdakwa kuasai atau miliki, dengan demikian maka unsur hukum **“mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”** telah terpenuhi pula;

Ad.3. Dilakukan dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“secara melawan hukum”** dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dan sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), umumnya juga sudah terjadi kesatuan pendapat, baik dalam teori maupun dalam praktek hukum, melawan hukum materiil telah diterima. Suatu tindak pidana dikatakan bersifat melawan hukum bukan saja karena secara formal telah *taatbestand* dengan isi rumusan tindak pidana dalam Undang-undang, tetapi juga perbuatan tersebut dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut. Dengan kata lain, ‘bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat’, menurut versi Rancangan KUHP. Diterimanya ajaran sifat melawan hukum materiil tidak berarti suatu tindak pidana melawan hukum semata-mata karena bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Melainkan juga sebelumnya bertentangan dengan Undang-undang. Bahwa suatu tindak pidana yang bersifat melawan hukum hanya mempunyai arti dalam hukum pidana jika berlangsung karena diketahui dan dikehendaki pembuatnya (Dr. Chairul Huda , SH.MH., dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, Kencana Prenada Media, Jakarta , 2006.hlm. 55) ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit tahun 2012 Nopol. W-3919-ZJ warna merah hitam dan dua buah Handphone merk OPPO dan Samsung Galaxy warna putih, milik saksi saksi EGY ERZAGIAN dan IMANUDIN YAZID tersebut tidak pernah ijin kepada saksi EGY ERZAGIAN dan IMANUDIN YAZID dan saksi EGY ERZAGIAN dan IMANUDIN YAZID juga tidak pernah meminjamkan atau menyuruh terdakwa untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit tahun 2012 Nopol. W-3919-ZJ warna merah hitam dan dua buah Handphone merk OPPO dan Samsung Galaxy warna putih tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut, unsur hukum **"dilakukan dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

Ad.4. Yang didahului, disertai dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, dari keterangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira jam 15.15.Wib di jalan kampung Desa Umbulan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan, bersama dengan tiga orang temannya bernama DUL (DPO), HASAN (DPO), dan EKO (DPO) melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit tahun 2012 Nopol. W-3919-ZJ warna merah hitam dan dua buah Handphone merk OPPO dan Samsung Galaxy warna putih dengan cara menghadang korban ditempat sepi kemudian terdakwa mengancam korban menggunakan pedang sedangkan ketiga teman terdakwa mengeledah korban dan mengambil barang milik korban dan selanjutnya barang curian berupa sepeda motor oleh teman terdakwa bernama DUL dijual kepada Sdr. ROMLI sedangkan dua buah Handphone dijual oleh HASAN kepada Sdr. JAYADI dan dari hasil penjualan barang hasil curian



tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa, bersama DUL (DPO), HASAN (DPO), dan EKO (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit tahun 2012 Nopol. W-3919-ZJ warna merah hitam dan dua buah Handphone merk OPPO dan Samsung Galaxy warna putih tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi korban EGY ERZAGIAN dan IMANUDIN YAZID.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit tahun 2012 Nopol. W-3919-ZJ warna merah hitam dan dua buah Handphone merk OPPO dan Samsung Galaxy warna putih, tanpa seijin dari saksi EGY ERZAGIAN dan IMANUDIN YAZID sebagai pemiliknya untuk terdakwa kuasai atau miliki, dengan demikian maka unsur hukum “ **Yang didahului, disertai dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri**” telah terpenuhi pula;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam unsur hukum ini dimaksudkan jika perbuatan tersebut dilakukan lebih dari pada satu orang dengan cara bersama-sama saling membantu satu dengan yang lainnya;

- Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya terdakwa saling membantu agar tindakannya dapat berjalan dengan lancar hal ini berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan terdakwa, telah terdapat fakta hukum bahwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit tahun 2012 Nopol. W-3919-ZJ warna merah hitam dan dua buah Handphone merk OPPO dan Samsung Galaxy warna putih dilakukan terdakwa dengan cara, menghadang korban ditempat sepi kemudian terdakwa mengancam korban menggunakan pedang sedangkan ketiga teman terdakwa menggeledah korban dan mengambil barang milik korban dan selanjutnya barang curian berupa sepeda



motor oleh teman terdakwa bernama DUL dijual kepada Sdr. ROMLI sedangkan dua buah Handphone dijual oleh HASAN kepada Sdr. JAYADI dan dari hasil penjualan barang hasil curian tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan demikian maka unsur hukum **"dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama"**, telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum benar terjadi dan terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian Terdakwa MUHLISON Bin MUHRI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum kecuali mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak setimpal atas perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang, oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan terbukti digunakan untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke 2 KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 15 dari 16 Putusan Perkara Pidana Nomor 14/Pid.B/2018/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **terdakwa MUHLISON Bin MUHRI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa MUHLISON Bin MUHRI**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang, **dimusnahkan** ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari **Selasa, tanggal 27 Pebruari 2018**, oleh kami **ASWIN ARIEF, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I KETUT MARTAWAN, S.E.,S.H.,M.Hum.** dan **HANDRY SATRIO, S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **KHOIROT, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh **ANANTO TRI SUDIBYO, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa.

Hakim Anggota ,
Ttd.

**I KETUT MARTAWAN, S.E.,S.H.,M.Hum
S.H.M.H.**

Ttd.

HANDRY SATRIO, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

KHOIROT, S.H.

Hakim Ketua,
Ttd.

ASWIN ARIEF,